



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 500/398 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR :
500/63/2018 TANGGAL 1 FEBRUARI 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Ketua Kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor : 500.2.3/9865/Bangda tanggal 12 September 2023 perihal Penyesuaian Keanggotaan TPID Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sehingga Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/90/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 86);
 10. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/90/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/90/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 18 Desember 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Para Anggota Tim yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 500/398 /2023
 TANGGAL : 18 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
 DI KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kendal	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua Pelaksana Harian
3.	Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris
5.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal	Anggota

16.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
17.	Kepala Gudang Bulog 108 Sumberejo Kecamatan Kaliwungu	Anggota
18.	Kepala Bagian Sumber Daya pada Kepolisian Resor Kendal	Anggota
19.	Koordinator Agen Gas <i>Liquiet Petroleum Gas</i> (LPG) Kabupaten Kendal	Anggota

